



**PUTUSAN**

Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**XXX**, Tuban, 17 Februari 1998/ umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW. 03 Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada HERI TRI WIDODO, SH, MH yang beralamatkan di Perum karang Indah gg. Sejahtera I barat kel.Karang Kec. Semanding Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, Tuban 17 Maret 1987/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX RT.01 RW. 05 Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 05 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Islam pada hari Selasa tanggal 12-07-2016, sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 1 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kec. Bangilan, Kab. Tuban No. 0219/035/VII/2016, tanggal 12-07-2016. **(bukti P-1)**

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kumpul dengan orang tua Penggugat di Dsn. XXX RT. 02 RW. 03, Desa XXX, Kec. Bangilan, Kab. Tuban. **(bukti P-2)**

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung laki-laki bernama: XXX, lahir di Tuban tanggal 25-07-2017.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan kurang mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan biaya / nafkah penghidupan baik bagi Penggugat maupun anak, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan akan tetapi gajinya tersebut sebagian besar dihabiskan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
- Tergugat sering kali menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pria lain, tuduhan mana tanpa didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, akan tetapi hanya berdasar kecemburuan yang berlebihan.
- Tergugat menunjukkan sikap tidak hormat terhadap orang tua Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2019, dimana Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga sekarang berdomisili di rumah orang tua kandungnya di Dusun XXX RT. 01 RW. 05, Desa XXX, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, dan semenjak itu antara Penggugat dan

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 2 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah yang hal tersebut telah berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) bulan.

6. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan berdomisili di rumah orang tua kandungnya, Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan anaknya.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, nyata telah menimbulkan kesengsaraan serta penderitaan lahir dan bathin pada diri Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.

8. Bahwa Penggugat tidak ridha diperlakukan demikian oleh Tergugat serta merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dimana keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin diwujudkan.

9. Bahwa terhadap perwalian seorang anak bernama: **XXX**, lahir di Tuban tanggal 25-07-2017 sekiranya Pengadilan Agama Tuban mengabulkan gugatan Penggugat, mohon untuk ditetapkan perwalian anak tersebut diserahkan kepada Penggugat (selaku ibu kandung), oleh karena anak tersebut dari kecil hingga sekarang ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sehingga mempunyai kedekatan lahiriah dan bathiniah dengan Penggugat.

10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 ayat (2) UU Perkawinan jo. pasal 105 KHI, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat selaku bapaknya, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa, dan sangat apabila Penggugat menuntut biaya pemeliharaan serta pendidikan anak untuk setiap Bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 3 dari 23 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (**XXX**) kepada Penggugat (**XXX**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlonah (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama: **XXX**.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa untuk setiap Bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**A t a u:** apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. NURSALIM, SH.MH., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 19 September 2019, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian sebelum dibacakan surat Gugatan, Peggugat menyatakan merubah gugatan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2019 yang juga disetujui oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 4 dari 23 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan mengenai hak perwalian seorang anak bernama XXX sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 9 dan 10 serta petitum gugatan nomor 4 dan 5.
2. Bahwa perwalian seorang anak bernama XXX yang dilahirkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah disepakati untuk ditiid dan diasuh secara bersama-sama dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan hak atas pengasuhan anak.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak jujur mengenai nafkah keluarga, Tergugat membantahnya karena yang benar menurut Tergugat adalah:
  - Selama 3 tahun berumah tangga masalah nafkah Tergugat tetap bertanggungjawab berdasar kan fakta yang ada, setiap Tergugat merantau perminggu Tergugat kirim / Transfer uang untuk menafkahi anak dan istri, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga Tergugat. Dan itupun semua dari hasil kerja Tergugat selama di perantauan.
2. Selama Tergugat berumah tangga dan selama kerja di perantauan, untuk komunikasi sama istripun selalu di abaikan, tetapi kenapa komunikasi sama orang lain/ laki - laki lain diutamakan daripada suaminya sendiri, wajar kalau punya pemikiran curiga / cemburu soalnya jauh dengan anak dan istri.
3. Penggugat berbohong lagi kalau Tergugat dibilang tidak hormat sama Mertua Tergugat, yang pada kenyataannya selama ini Tergugat selalu patuh dan sopan terhadap Mertua Tergugat.
4. Tergugat pergi dari rumah Mertua karena pihak mertua mengusir secara langsung agar supaya Tergugat pergi rumah, diwaktu Tergugat pulang kerja di malam hari kira-kira jam 9 malam.
5. Selama Tergugat dirumah Tergugat sendiri Tergugat masih memberi nafkah kepada anak istri Tergugat,meskipun tidak besar jumlahnya, tetap

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 5 dari 23 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berusaha untuk bertanggungjawab atas pemberian nafkah. Sampai saat inipun Tergugat masih bertanggungjawab membari nafkah berupa uang dan membelikan baju untuk istri Tergugat, akan tetapi itu semua tidak dianggap sebagai wujud dari tanggungjawab Tergugat, malah Tergugat dianggap lalai atas kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

6. Tergugat kembalikan diri Tergugat untuk keluarga kecil Tergugat, karena Tergugat masih mampu untuk menjadi kepala keluarga dari anak dan istri Tergugat karena selama ini Tergugat sangat menyayangi keluarga kecil Tergugat.

7. Tergugat sangat berharap atas kebijakan Bapak Hakim dalam memutuskan permasalahan keluarga kecil Tergugat yang telah dilaporkan oleh Pihak Penggugat yang menginginkan agar supaya terjadi Perceraian, padahal Tergugat sebagai suami masih sangat menginginkan keluarga kecil Tergugat kembali utuh dan harmonis.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat karena selain tidak berdasar dan mengada-ada pula dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut bertentangan dengan bukti serta kenyataan yang senyatanya.
2. Bahwa Tergugat tidak menolak dan dengan demikian secara diam-diam dianggap mengakui kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak - pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sejak tanggal 12-06-2019, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia.

Yang hal tersebut diakui pula oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Jawabannya point No.: 4 yang menyatakan: "Tergugat pergi dari rumah mertua kira-kira jam 9 malam" hal tersebut merupakan bentuk "pengakuan" dari Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan dipersatukan kembali.

Bahwa pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 6 dari 23 Halaman.





oleh karenanya menurut pasal 1925 KUHPerdara / pasal 174 HIR, pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voïedig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, beïssend*).

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang bulat dan murni yang disampaikan dalam persidangan (baik dengan lisan maupun tulisan) merupakan kekuatan vana bersifat mutlak, dimana para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut, dan oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil Putusan, (termuat dalam buku karangan M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 727).

3. Selaras dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, perlu dijadikan pedoman untuk menjatuhkan Putusan in casu adalah Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 (termuat dalam *Varia Peradilan*, No. 162, Edisi Bulan Maret Tahun 1999), yang menyatakan: **"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak - pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi atasan cerai ex pasat 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975"**.

4. Bahwa kelangsungan serta keutuhan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, karena apabila tetap dipaksakan untuk dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan terhadap kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), sedangkan menurut pandangan hukum Islam tidak boleh ada kemudharatan terhadap orang lain, sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya: **"tidak boleh membuat mudharat dan tidak boieh pula memudharatkan terhadap orang lain dalam Islam"**.

5. Bahwa dalam Jawabannya point No.: 2, Tergugat tegas mengakui telah mencurigai dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tuduhan mana tanpa disertai data serta bukti yang jelas dan nyata.

Bahkan Tergugat berkali-kali dalam amarah karena cemburu butanya

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 7 dari 23 Halaman.



mengatakan bahwa Penggugat adalah: Lonthe (Pelacur), Wanita Murahan, Dancok, Goblok, Bangsad

dan umpatan serta caci maki yang lain yang sangat tidak pantas untuk diucapkan, apalagi kepada istrinya sendiri. Dan apabila sekarang Tergugat mengatakan dalam Jawabannya masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan masih ingin hidup berumah tangga dengan Penggugat, maka hal tersebut patut untuk dipertanyakan.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya, karena selain mengada-ada pula bertentangan dengan bukti-bukti serta kenyataan yang senyatanya.

Berdasarkan semua hal yang telah tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (Supn'yono Bin Kasmudi) kepada Penggugat (XXX).
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

atau :

apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya:

1. pihak penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat yang menurutnya tidak berdasar, maka Tergugat jawab dengan tegas "Ini memang berdasar kenyataan yang nyata"
  - a. Tergugat punya saksi dan Tergugat siap membawa saksi Tergugat ke persidangan.
  - b. Berdasar adanya bukti yang ada.
2. Tergugat tidak menganggap rumah tangga Tergugat retak, Tergugat merasa rumah tangga Tergugat baik-baik saja.
  - a. Tergugat keluar rumah murni bukan kemauan atau niat Tergugat sendiri tapi Tergugat diusir secara langsung oleh mertua Tergugat. Tergugat terpaksa keluar rumah untuk menghindari emosi kemarahan

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 8 dari 23 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin menjadi besar yang bisa membahayakan anak, istri, terutama untuk rumah tangga Tergugat.

Dan masih berpamitan dengan orang tua untuk meredam emosi dan mencari jalan keluar yang baik.

b. Komunikasi Tergugat masih baik, silaturahmi dengan pihak keluarga terutama istri Tergugat sampai saat ini.

3. Pernikahan adalah anugerah dari Tuhan untuk diamanahkan kepada Tergugat sebagai laki-laki yang sepenuhnya memegang tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak istri Tergugat.

Meskipun dan apapun itu cobaan masalah rumah tangga Tergugat, tetap Tergugat perjuangkan demi masa depan keluarga kecil Tergugat menjadi lebih baik lagi dan lebih harmonis.

4. Ikatan pernikahan adalah unsur satu jodoh yang dipertemukan oleh Tuhan untuk Tergugat dan istri Tergugat dalam sebuah ikatan batin yang sangat kuat dan salah satu untuk menyempurnakan agama islam Tergugat yang berdasar mengharapkan berkah dan ridho Allah semata yang semestinya Tergugat jaga.

5. Setiap orang pasti punya rasa emosi yang wajar dan refleksi, itu bentuk kekhilafan dan kekurangan Tergugat. Tetapi Tergugat sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga, orang tua, dan istri Tergugat agar kedepannya dapat lebih baik.

6. Tergugat kembalikan diri Tergugat untuk keluarga kecil Tergugat, karena Tergugat masih mampu sepenuhnya untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab demi masa depan anak dan istri Tergugat agar menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini Tergugat sangat menyayangi keluarga kecil Tergugat meskipun apapun itu cobaan rumah tangga Tergugat

7. Tergugat sangat berharap atas kebijakan Bapak Hakim dalam memutuskan permasalahan keluarga kecil Tergugat yang telah dilaporkan oleh Pihak Penggugat yang menginginkan agar supaya terjadi Perceraian, padahal Tergugat sebagai suami masih sangat menginginkan keluarga kecil Tergugat kembali utuh dan harmonis.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 9 dari 23 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat, berupa :

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Nomor 0219/035/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523035702980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18 Agustus 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi hasil cetak cuplikan percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media online Whatshap yang telah dicocokkan dengan Handphone milik Penggugat dan ternyata sesuai serta secara tegas diakui oleh Tergugat, lalu oleh Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi hasil cetak cuplikan percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media online Whatshap yang telah dicocokkan dengan Handphone milik Penggugat dan ternyata sesuai serta secara tegas diakui oleh Tergugat, lalu oleh Majelis diberi tanda P.4.;

**B. SAKSI**

1. XXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 002 RW. 002, Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 10 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan sebagian besar gajinya digunakan sendiri serta perselisihan dan pertengkaran tersebut juga dipicu adanya percakapan di Whatshap yang intinya Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata kata yang tidak sopan seperti Lonthe karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain padahal tidak;
- Bahwa saksi mengetahui selama rukun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya akan tetapi berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan Tergugatlah yang meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya.;

2. XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 002, RW. 002, Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.;

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 11 dari 23 Halaman.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya diberitahu oleh ayah Penggugat dan Penggugat.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua penggugat.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti, dan secara tegas Tergugat menyatakan hanya mengajukan Saksi saksi saja dan tidak mengajukan alat bukti surat:

#### **A. SAKSI**

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX Panggur, RT. 001, RW. 005 002, Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua penggugat akan tetapi kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat.;

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 12 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, akan tetapi Tergugat masih kerumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

- Saksi sebagai kakak Tergugat masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan mohon diberi kesempatan sampai pada tanggal 28 November 2019.;

2. **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX Panggur, RT. 001, RW. 005 002, Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan Tergugatlah yang meninggikan Penggugat dari rumah orang tua penggugat akan tetapi kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat.;

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat masih kerumah orang tua Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan mengajak Penggugat rukun lagi dalam

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 13 dari 23 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

- Saksi sebagai Keponakan Tergugat masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan mohon diberi kesempatan sampai pada tanggal 28 November 2019.;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Keluarga Penggugat dan Tergugat bernama **XXX** dan **XXX** melaporkan kepada majelis hakim tentang usahanya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 14 dari 23 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara Gugatan cerai (cerai Gugat), maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil cerai Gugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak sekitar bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan kurang mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya serta sering kali menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain serta Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, dan dari akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 12 Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang merupakan rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil Permohonan Penggugat sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, lahir 25 Juli 2017;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang merupakan rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 15 dari 23 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah jujur mengenai masalah penghasilan Tergugat dan menafkahi Penggugat serta anaknya melalui transfer rekening bank selama Tergugat merantau, dan selama kerja di rumah Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anaknya sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa Tuduhan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena saat bekerja dipantau komunikasi dengan Penggugat selalu diabaikan sedangkan komunikasi dengan laki-laki lain malah diutamakan;
- Bahwa Tergugat Pergi dari rumah orang tua Penggugat bukan atas kehendak Tergugat sendiri melainkan karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tetap hormat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0219/035/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing (*Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan cerai gugat perkara a

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 16 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Nomor 35230356702980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18 Agustus 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwasanya identitas Penggugat adalah benar sesuai data yang digunakan dalam persidangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR serta bukti KTP tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara; *kompetensi relatif* berdasarkan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti elektronik yang merupakan hasil cetak cuplikan Percakapan Penggugat dan Tergugat melalui media online Whattshapp, Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tidak terjaga integritas datanya dan tidak dikeluarkan oleh personel yang kompeten (ahli forensik digital), maka bukti P.3 dan P.4 tidak memenuhi syarat formil bukti elektronik sebagai mana yang dikehendaki oleh Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun demikian Tergugat dalam persidangan mengakui dan membenarkan secara tegas dan bulat bahwa bukti tersebut adalah percakapan Penggugat dan Tergugat media online via Whattshap dengan membenarkan seluruh isinya tanpa membantah sedikitpun sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 17 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan berdasarkan pada pasal 174 HIR dan 1923 KUH Perdata sehingga nilai dari pengakuan tersebut sempurna (*volledge*), mengikat (*binded*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan masing masing bernama **XXX** (ayah kandung Penggugat) dan **XXX** (tetangga Penggugat), yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah dari pihak keluarga dan atau tetangga dekat, yang keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa **XXX** saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya dan Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan saksi **XXX** tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 18 dari 23 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya dan keduanya tekah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, masing-masing bernama **Suwanti binti Kasmudi** (kakak kandung Tergugat) dan **XXX** (keponakan Tergugat) telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu hanyalah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya akan tetapi kepergian Tergugat karena Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri;
2. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi meski upaya merukunkan baik dari Majelis hakim, mediator maupun keluarga sudah diupayakan;

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 19 dari 23 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil dalil Gugatannya dan telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan Gugatan Penggugat meskipun dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya terikat oleh unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholiizhan**; yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991;

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 20 dari 23 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dan selanjutnya mengambil pendapat tersebut sebagai pendapatnya sendiri yang terdapat dalam Kitab:

ماذا حرية الزوجين فى الطلاق الجزء الأول صفحة 83 للشيخ محمد أبو  
زهرة

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم يعد ينفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة .

Artinya : "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumahtangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Petitum mengenai Pemeliharaan anak (Hadlonah) Penggugat secara tertulis telah mencabut tuntutananya dan disetujui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendirian petitum mengenai pemeliharaan anak (Hadlonah) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 21 dari 23 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mangabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat **(XXX)** Terhadap Penggugat **(XXX)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi .Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MUDAKIN,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 22 dari 23 Halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses          | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp 600.000,00      |
| 4. Biaya PNP Panggilan I | : Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>  | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp.716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman. 23 dari 23 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)